



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **12** TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA BERINGIN KECAMATAN BUNUT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Nanga Suruk dengan Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu, Nomor 139/01/Kec - BHU/PEM, Tanggal 15 Oktober Tahun 2011;
 2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bunut Hulu dengan Kecamatan Bunut Hilir dan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 135.4/BA-10/SETDA/PEM-A Tanggal 15 Oktober Tahun 2020;
 3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bunut Hulu dan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 135.4/BA.11/SETDA/PEM-A, Tanggal 15 Oktober 2020;
 4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bunut Hulu dengan Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 135.4/BA-13/SETDA/PEM-A Tanggal 16 Oktober Tahun 2020; dan
 5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bunut Hulu dengan Kecamatan Boyan Tanjung pada sub segmen Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten

Kapuas Hulu, Nomor 135.2/BA-15/SETDA/ PEM-A
Tanggal 16 Oktober Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN,
PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
BERINGIN KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN
KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Hulu Sungai Penemur* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 35' 18,32''$ LU dan $112^{\circ} 37' 32,86''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas kartometrik *Mungguk Lambung (TK.001)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 54,84''$ LU dan $112^{\circ} 42' 24,01''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan

menuju titik batas *Nanga Dua Hulu Taman Kanan* antara Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 34' 49,65''$ LU dan $112^{\circ} 42' 41,56''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Nanga Sungai Pedak Kecil* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Nanga Mentebah dan Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 33' 38,06''$ LU dan $112^{\circ} 43' 0,11''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri sungai suruk ke arah hilir sampai titik batas *Nanga Sungai Ambok* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Beringin dan Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 33' 26,11''$ LU dan $112^{\circ} 42' 51,69''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri sungai suruk ke arah hilir sampai titik batas *Nanga Sungai Semeradung* di sungai bunut yang merupakan pertigaan batas antara Desa Beringin dan Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 32' 9,54''$ LU dan $112^{\circ} 37' 51,14''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai bunut ke arah hilir sampai titik batas *Nanga Sungai Benuang* antara Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 32' 46,86''$ LU dan $112^{\circ} 38' 8,32''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Pertigaan Beringin – Nanga Boyan – Landau Mentail* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Landau Mentail dan Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 34' 45,15''$ LU dan $112^{\circ} 37' 40,63''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Hulu Sungai Penemur* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 28 Januari 2021



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 12



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA BERINGIN KECAMATAN BUNUT HULU
 KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA BERINGIN KECAMATAN BUNUT HULU

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	HULU SUNGAI PENEMUR	BERINGIN - NANGA BOYAN - NANGA TUAN	0° 35' 18,32" N	112° 37' 32,86" E
2	MUNGGUK LAMBUNG (TK.001)	BERINGIN - NANGA TUAN - NANGA MENTEBAH	0° 36' 54,84" N	112° 42' 24,01" E
3	NANGA DUA HULU TAMAN KANAN	BERINGIN - NANGA MENTEBAH	0° 34' 49,65" N	112° 42' 41,56" E
4	NANGA SUNGAI PEDAK KECIL	BERINGIN - NANGA MENTEBAH - TANJUNG INTAN	0° 33' 38,06" N	112° 43' 0,11" E
5	NANGA SUNGAI AMBOK	BERINGIN - TANJUNG INTAN - NANGA SURUK	0° 33' 26,11" N	112° 42' 51,69" E
6	NANGA SUNGAI SEMERADUNG	BERINGIN - NANGA SURUK - LANDAU MENTAIL	0° 32' 9,54" N	112° 37' 51,14" E
7	NANGA SUNGAI BENUANG	BERINGIN - LANDAU MENTAIL	0° 32' 46,86" N	112° 38' 8,32" E
8	PERTIGAAN BERINGIN-NANGA BOYAN-LANDAU MENTAIL	BERINGIN - LANDAU MENTAIL - NANGA BOYAN	0° 34' 45,15" N	112° 37' 40,63" E

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR